



P U T U S A N

Nomor 3494 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CIPTONO**, bertempat tinggal di Lingkungan Balong Rt. 001/ Rw. 05, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan,
2. **MUJIONO**, bertempat tinggal di Lingkungan Balong Rt. 001/ Rw. 05, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sugeng Nugroho, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Pondok Mutiara Blok RA-18 Sidoharjo, Jalan Suromenggolo, Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2010,

para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PACITAN, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 18, Pacitan, diwakili oleh Emiliana Ririn Purworini, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pacitan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Akbar, S.H., Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Malang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2010, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n :

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, up. KPKNL MADIUN, berkedudukan di Jalan Serayu Timur Nomor 141, Madiun, diwakili oleh Hadiyanto, selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tedy Syandriadi, S.H., Kepala KPKNL MADIUN, dan kawan-

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2011,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada waktu itu sekitar tahun 2005 para Penggugat mengambil rekening koran BRI di Pacitan dengan jaminan SHM Nomor 4020 atas nama Mujiono dengan plafon sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membeli kios pasar untuk usaha sembako dengan harga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk mengisi dagangan sembako sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan yang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk merehapi kios tersebut;
2. Bahwa, pada awalnya usaha para Penggugat berjalan dengan lancar \pm satu tahun, sehingga angsuran rekening koran di BRI Pacitan para Penggugat pun lancar, namun tanpa disangka muncullah kebakaran (*Force Majeure*) di Pasar Baleharjo Pacitan yang ikut melanda kios para Penggugat hingga terbakar habis tidak tersisa. Para Penggugat bingung untuk melanjutkan usahanya, karena sudah tidak memiliki modal lagi, sisa roling kios yang terbakar dijual grosok, untuk membeli "gedhek" mendirikan warung kecil di lokasi pasar bekas kebakaran dengan jualan sayuran apa adanya, jualan kobis, wortel, kangkung, bayam, yang hasil perolehannya tidak cukup untuk membiayai sekolah anak-anak dan biaya makan sehari-hari;
3. Bahwa suatu hari para Penggugat berniat untuk mencari sumber penghasilan lain dengan cara menambah lagi hutang rekening koran di BRI Pacitan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dibelikan mobil Dump Truck tujuan ikut proyek PLTU di Sudimoro agar bisa membayar angsuran rekening koran di BRI Pacitan tiap bulan dan biaya hidup keluarga.



Keseluruhan hutang para Penggugat menjadi sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa usaha para Penggugat dengan tambahan hutang berjalan lancar selama \pm enam bulan bisa membayar rutin angsuran rekening koran di BRI Pacitan dan membiayai kebutuhan hidup keluarga. Selanjutnya para Penggugat mendapat musibah lagi kecelakaan (*Force Majeure*) Dump Truck di Sudimoro, kendaraan hancur, tidak bisa memperbaiki kerusakan, akhirnya kendaraan dijual dalam keadaan hancur sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk mengangsur dan memperpanjang rekening koran tahun 2008;
5. Bahwa karena para Penggugat sudah tidak memiliki Dump Truk dan modal lagi untuk usaha sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjaman untuk setiap bulannya. Kemudian para Penggugat untuk memenuhi angsuran pinjaman dan kebutuhan hidup bekerja buruh di proyek dermaga selama enam bulan sebagai sopir, hasil yang diperoleh masih kurang untuk membayar angsuran pinjaman secara rutin, menyebabkan harus meminjam uang, emas pada tetangga maupun koperasi, sampai sekarang belum lunas mengembalikannya pinjaman tersebut;
6. Bahwa para Penggugat membayar biaya perpanjangan pinjaman rekening koran tahun 2009 sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), itupun hasil menggadaikan 2 sepeda motor milik saudaranya, dan seterusnya;
7. Bahwa, berbagai usaha telah dilakukan para Penggugat demi mengembalikan pinjaman kepada tetangga maupun saudara, serta angsuran pinjaman BRI belum bisa membayar, sebab hasil usaha tidak mencukupi. Jika ditotal sampai sekarang jumlah angsuran, denda dan biaya perpanjangan, sudah menyeter ke pihak BRI mencapai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 05 April 2010 para Penggugat melalui kuasa saat itu LPKP (Lembaga Perlindungan Konsumen Pacitan) mengajukan permohonan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lunas, serta bunga dibekukan dan denda ditiadakan, SHM Nomor 4020 atas nama Mujiono sebagai jaminan di BRI Pacitan diserahkan kepada para Penggugat, dan seterusnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



II. Dasar Penangguhan Eksekusi Lelang dari Tergugat serta Turut Tergugat kepada para Penggugat, sebagai berikut:

Landasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Pasal 28 A "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";
- b. Pasal 28 D (ayat 1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- c. Pasal 28 I (ayat 5) "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan";

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan dalam Provisi dengan mendasari, sebagai berikut:

- Landasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 (ayat 11: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Landasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 (ayat 1), "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Provisi para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Lelang dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dengan alasan dan dasar uraian tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa perkara ini, perkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak pelaksanaan Eksekusi Lelang dari Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan para Penggugat membayar pokok pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lunas;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan jaminan atas pinjaman para Penggugat



berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4020 atas nama Mujiono;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Ex aequo et bono; apabila Pengadilan Negeri Pacitan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan para Penggugat, para Penggugat menyatakan pada butir 1 posita gugatan mengambil kredit sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) pada tahun 2005;

2. Bahwa ternyata dalam perjanjian kredit yang ada mulai dari yang paling awal yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 21 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, SH., sampai perjanjian yang terakhir yaitu Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Yanti Komalawati, SH., dinyatakan yang melakukan peminjaman adalah Ciptono dengan Wasiti;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

"Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".

Dan Pasal 31 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

"Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum".

Maka sudah sepatutnya dengan tidak dimasukkannya Wasiti (yang dalam hal ini juga sebagai istri dari Ciptono dan pihak yang terlibat langsung dengan perjanjian) sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



atau Tergugat, gugatan yang diajukan menjadi mengandung cacat dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau pihak yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap;

Gugatan yang diajukan kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*);

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan para Penggugat, para Penggugat menyatakan pada intinya agar adanya pengurangan pembayaran pokok atas hutang yang telah dinikmatinya dan penangguhan eksekusi lelang;
2. Bahwa ternyata dalam perjanjian kredit yang ada mulai dari yang paling awal yaitu Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 21 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, SH. sampai perjanjian yang terakhir yaitu Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Yanti Komalawati, SH., dinyatakan yang melakukan peminjaman adalah Ciptono dengan Wasiti;
3. Bahwa dengan demikian maka Penggugat II (Mujiono) dalam hal ini bukanlah sebagai pihak yang meminjam sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) karena tidak jelas dasar gugatan yang diajukan para Penggugat yang disebabkan Penggugat II bukanlah peminjam dalam perkara ini;
4. Bahwa selain itu, dalam petitum para Penggugat butir 2 menyatakan menolak pelaksanaan Eksekusi Lelang dari Tergugat dan Turut Tergugat; Akan tetapi, dalam posita gugatan tidak ada hal apapun yang disampaikan mengenai akan dilakukan pelaksanaan eksekusi Lelang yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat. Justru yang ada hanyalah permintaan penangguhan eksekusi lelang tanpa adanya waktu kapan akan dilakukan eksekusi lelang tersebut;
5. Bahwa dengan tidak jelasnya kapan dilakukan eksekusi lelang dalam gugatan tetapi tiba-tiba meminta menolak pelaksanaan eksekusi lelang tersebut menjadikan gugatan yang diajukan para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* untuk menolak gugatan para Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*;
 - 2.1. Bahwa Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun selaku (Instansi) atasan Turut Tergugat, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;
 - 2.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan hukum yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana Instansi atasan dari Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya. Oleh karena itu Turut Tergugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;
 - 2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat di atas, dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun tanpa mengkaitkan instansi

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Rekonvensi Tergugat:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak semua dalil, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali

terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/

Tergugat Konvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sebagai berikut;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
5. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan kredit kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Wasiti yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 21 September 2005 dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, SH. dengan perubahan-perubahannya yang perubahan terakhir adalah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, SH., dengan total fasilitas kredit yang didapat adalah sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan jatuh tempo tanggal 14 September 2010;



6. Bahwa namun ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak melunasi hutang pinjaman modal kerja pada tanggal 14 September 2010 tersebut bahkan sebelum jatuh tempo telah terjadi penunggakan pembayaran;
7. Bahwa terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu untuk mediasi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut:
 - a. Surat Peringatan I Nomor April 2010;
 - b. Surat Peringatan II Nomor 12 Mei 2010;
 - c. Surat Peringatan III Nomor 8.3308-KC-XVI/ADK/09/2010 tanggal 15 September 2010;
8. Bahwa namun demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga sampai dengan per 18 Mei 2011 untuk kredit modal kerjanya, kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruh kreditnya adalah sebesar Rp208.017.610,- (dua ratus delapan juta tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok Modal Kerja	Rp160.000.000,-
- Tunggakan Bunga Modal Kerja	Rp 37.726.618,-
- Penalti Modal Kerja	<u>Rp 10.290.992,-</u>
Jumlah	Rp208.017.610,-
9. Bahwa dengan tidak diselesaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
10. Bahwa untuk itu berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menuntut ganti kerugian, bunga dan denda;

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yaitu

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



membayar total kewajiban hutang per 18 Mei 2011 sebagaimana gugatan rekonvensi butir B;

11. Bahwa atas keterlambatan pemenuhan kewajiban pelunasan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, dengan mengacu pada rata-rata bunga pinjaman selama seluruh kredit tersebut tidak terbayar, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp208.017.610,- (dua ratus delapan juta tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
12. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga menuntut pembayaran denda kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi berupa membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tidak memenuhi isi putusannya;
13. Bahwa selain dari itu, dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang telah dijaga selama ini, sehingga amat layak dan beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
14. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan Pasal 180 HIR dan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonvensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah wanprestasi, maka patutlah jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perrara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sah Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 21 September 2005 dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, SH. dengan perubahan-perubahannya yang perubahan terakhir adalah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, SH., dengan total fasilitas kredit yang didapat adalah sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan jatuh tempo tanggal 14 September 2010;
 3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 21 September 2005 dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, S.H. dengan perubahan-perubahannya yang perubahan terakhir adalah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, SH. dengan total fasilitas kredit yang didapat adalah sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan jatuh tempo tanggal 14 September 2010;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kreditnya per 18 Mei 2011 adalah sebesar Rp208.017.610,- (dua ratus delapan juta tujuh belas ribu enam ratus sepuluh rupiah) secara tunai dan seketika;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk mengganti kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;
- Atau:

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pacitan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 04/PDT.G/2010/PN.PCT., tanggal 7 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 21 September 2005 dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, S.H., dengan perubahan-perubahannya yang perubahan terakhir adalah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 75, tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Komalawati, S.H.;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk membayar tunggakan fasilitas kreditnya per 18 Mei 2011 adalah sebesar Rp184.274.460,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 06/PDT/2012/PT.SBY., tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 1 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/2010/PN.PCT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2012 dan tanggal 5 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan masing-masing pada tanggal 20 September 2012 dan tanggal 14 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Dasar keberatan atas penerapan hukum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pacitan dan Pengadilan Tinggi Surabaya, diuraikan sebagai berikut:
 1. Bahwa, setelah disimak dan diteliti semua pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pacitan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



2. Bahwa, para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Pacitan, sehingga para Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pacitan dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;
3. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Pacitan perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengancam batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf (b) UU Nomor 14 Tahun 1985 Jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009, sebab tidak mempertimbangkan adanya:
 - 1) Telah terjadi *force majeure*:
 - a. Kios dagangan milik para Pemohon Kasasi di Pasar Baleharjo, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan terjadi kebakaran (bukti P-7);
 - b. Dump Truck milik para Pemohon Kasasi untuk usaha Jasa Angkutan di lokasi PLTU Sudimoro Pacitan mengalami kecelakaan (bukti P-3);
 - c. Surat Pernyataan Haning Wahyoto, tanggal 08 September 2011 (bukti Banding);
 - 2) Kesalahan administrasi:

Notaris PPAT Yanti Komalawati, SH., di Pacitan selaku Pembuat Akta Perjanjian Kredit antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan administrasi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 480/APHT/IX/2005 pada tanggal 21-9-2011 didaftarkan di Kantor Pertanahan Pacitan pada tanggal 19-12-2005 dengan Nomor SHT.208/2005;
4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Pacitan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai hubungan *force majeure* dalam KUHPerdara, sehingga sangat merugikan para Pemohon Kasasi, padahal secara perundang-undangan telah diatur, seperti dimaksud:



1) Syarat-syarat *force majeure* dalam KUHPerdata;

Dari seluruh pasal-pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang *force majeure*, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat dari suatu *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah “tidak terduga” oleh para pihak (vide Pasal 1244 KUH Perdata);
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak Debitur) tersebut (vide Pasal 1244 KUH Perdata);
- c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut di luar kesalahan pihak Debitur (vide Pasal 1545 KUH Perdata);
- d. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat. Sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan” para pihak (lihat Pasal 1545 KUH Perdata), bukan “tidak disengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak disengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (*negligence*);
- e. Para pihak Debitur tidak dalam keadaan iktikad buruk (vide Pasal 1244 KUH Perdata);
- f. Jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan (vide Pasal 1545 KUH Perdata);
- g. Jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi, karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *force majeure* tersebut, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan;
- h. Resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak Kreditur kepada pihak Debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUH Perdata). Pasal 1460 KUH Perdata mengatur hal ini secara tidak tepat (diluar sistem);

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Ketidakungkinan untuk melaksanakan kontrak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya *force majeure* ini dapat dipilah-pilah ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:
- Kematian atau sakit dari Debitur;
 - Tidak mungkin dilaksanakannya dengan cara yang telah disetujui;
 - Munculnya larangan oleh hukum;
 - Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia;
5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Pacitan atas putusan perkara *a quo* telah mengabaikan bukti *force majeure* para Pemohon Kasasi, yaitu:
- 1) Surat keterangan terjadi kecelakaan dari Puskesmas Sukorejo Pacitan (P-3);
 - 2) Surat keterangan dari Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan terjadi kebakaran di Pasar Baleharjo Pacitan (P-7);
 - 3) Surat Pernyataan Haning Wahyoto, tanggal 08 September 2011 (bukti Banding);
 - 4) Ketidakungkinan untuk melaksanakan kontrak atas dasar bukti *force majeure* (P-3), (P-7) dan (bukti Banding) dapat dinyatakan *force majeure*, pada kategori huruf (b):
- Kematian atau sakit dari Debitur;
 - Tidak mungkin dilaksanakannya dengan cara yang telah disetujui;
 - Munculnya larangan oleh hukum;
 - Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia;
- Jadi secara *Judex Facti* di Pengadilan Tinggi Surabaya mengabaikan bukti *force majeure* (P-3), (P-7) dan (bukti Banding), maka para Pemohon Kasasi dalam putusan perkara *a quo* sangat dirugikan, dan seterusnya;
6. Bahwa, terungkap fakta Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Pemohon Kasasi yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, atas dasar Yurisprudensi MA RI Nomor 3201 K/PDT/ 1984, tanggal 30 Januari 1986 dan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13 ayat (2) serta Pasal 23 ayat (1), mengenai:



1. Pada tanggal 22 November 2011 Termohon Kasasi melakukan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang kepada para Pemohon Kasasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2011 (terlampir) saat perkara *a quo* dalam pemeriksaan tingkat Banding, padahal sudah jelas dalam pertimbangan Yurisprudensi MA RI Nomor 3201 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya *groose* akta hipotek dengan memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila ternyata tidak terdapat perdamaian pelaksana;
 - b. Bahwa ternyata didalam perkara ini, pelaksanaan pelelangan tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Kepala kantor Lelang Negara Bandung atas perintah Tergugat Asal I (Bank Kreditur), oleh karenanya, maka lelang tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 224 HIR sehingga pelelangan tersebut tidak sah;
 - c. Bahwa dengan demikian, maka para Tergugat Asal (Bank Kreditur - Kantor Lelang Negara dan Pembeli Lelang) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan administrasi Notaris PPAT Yanti Komalawati, S.H. di Pacitan selaku Pembuat Akta Perjanjian Kredit antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 480/APHT/IX/2005 pada tanggal 21-9-2011 didaftarkan di Kantor Pertanahan Pacitan pada tanggal 19-12-2005 dengan Nomor SHT.208/2005;
7. Bahwa, para Pemohon Kasasi mengajukan bukti tambahan pada tingkat Kasasi perihal Surat Pemberitahuan Eksekusi Lelang pada tanggal 22 November 2011 dari Termohon Kasasi, mendasari:
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.:
Nomor Register : 152 K/Sip/1969

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



Tanggal Putusan : 25-10-1969

Kaidah Hukum : Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya;

8. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Pacitan perkara *a quo* menolak dalil para Pemohon Kasasi dalam posita dan petitumnya dengan dasar Pasal 163 HIR, mengenai sisa hutang para Pemohon Kasasi sebesar Rp184.274.460,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah), sangat tidak beralasan sebab sesuai Pasal 1244 KUH Perdata juncto Pasal 1245 KUH Perdata dan dihubungkan dengan:

- 1) Bukti *force majeure* para Pemohon Kasasi (P-3), (P-7) dan (bukti Banding);
- 2) Terlihat dari rekening koran pada bukti Termohon Kasasi (T-12), hutang pokok para Pemohon Kasasi sebesar Rp160.000.000,- dan pembayaran para Pemohon Kasasi sebesar Rp120.000.000,-;
- 3) Jadi atas dasar *force majeure* yang wajib dibayar para Pemohon Kasasi adalah sisa hutang pokok sebesar Rp40.000.000,-;

9. Bahwa, dengan terungkap fakta sesuai Pasal 30 huruf (b) UU Nomor 14 Tahun 1985 Jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Pacitan pada putusan perkara *a quo*, para Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 06/PDT/2012/PT.Sby. tanggal 25 Mei 2012 Jo. putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pct., tanggal 7 September 2011 dan untuk mengadili sendiri mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi seluruhnya;

II. Dengan dasar alasan keberatan di atas, para Pemohon Kasasi melalui kuasa hukum mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I., berkenan memutus, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, atas keberatan para Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Mei 2012 Nomor 06/PDT/2012/PT.Sby., Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 7 September 2011 Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pct., *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum sesuai Pasal 30 huruf (b) UU Nomor 14 Tahun 1985 Jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Mei 2012 Nomor 06/PDT/2012.PT.Sby. jo Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 7 September 2011 Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Pct.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-I dan ke-II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar yaitu menolak gugatan para Penggugat karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tindakan Tergugat menjual tanah objek sengketa milik Penggugat melalui lelang oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sebaliknya Tergugat/ Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil sangkalan/gugatan baliknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar lunas fasilitas kredit yang diterimanya dari Tergugat sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar janji, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai pemegang hak tanggungan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak menjual tanah milik Penggugat Konvensi yang dijadikan jaminan atas hutangnya pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **CIPTONO dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. CIPTONO dan 2. MUJIONO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./
Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| S.H., M.H. | |
| 3. Administrasi Kasasi.... | <u>Rp489.000.00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./
Endang Wahyu Utami,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 3494 K/Pdt/2012